



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/2010
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, diperlukan data dan informasi perikanan yang akurat terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dalam *log book* penangkapan ikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pelaporan harian nakhoda dan kelancaran tugas syahbandar di pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan *log book* penangkapan ikan, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2002 tentang *Log Book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur *Log Book* Penangkapan Ikan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 56/P Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di Laut Lepas;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan: 1. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas* 1993;
2. *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian eksplorasi perikanan.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.

9. Sistem Informasi adalah salah satu bentuk sistem pengolahan data perikanan yang dipergunakan dalam proses verifikasi, pengisian data (*entry data*), validasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan *log book* penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan.
10. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2

- (1) Setiap kapal perikanan yang memiliki SIPI wajib mengisi *log book* penangkapan ikan.
- (2) Pengisian *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap operasi penangkapan ikan.
- (3) Pengisian *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Nakhoda.

Pasal 3

- (1) *Log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar internasional yang diterima secara umum yang disusun berdasarkan jenis alat penangkapan ikan.
- (2) *Log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *Log book* rawai tuna dan pancing ulur (*long line and hand line*);
 - b. *Log book* pukot cincin, huhate, dan pancing tonda (*purse seine, pole and line, and trolling line*); dan
 - c. *Log book* alat penangkapan ikan lainnya.

Pasal 4

- (1) *Log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi informasi mengenai:
 - a. data kapal perikanan;
 - b. data alat penangkapan ikan;
 - c. data operasi penangkapan ikan; dan
 - d. data ikan hasil tangkapan.
- (2) Pengisian *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya (*objective*) dan tepat waktu (*up to date*).
- (3) Bentuk, format, dan tata cara pengisian *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) *Log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib diserahkan oleh Nakhoda kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI sebelum dilakukan pendaratan ikan hasil tangkapan.
- (2) Dalam hal pelabuhan yang tercantum dalam SIPI bukan merupakan Pelabuhan Perikanan maka Nakhoda wajib menyerahkan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan verifikasi dan/atau pengisian data (*entry data*) *log book* penangkapan ikan yang diserahkan oleh Nakhoda.
- (2) Verifikasi dan/atau pengisian data (*entry data*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan lain yang tercantum dalam SIPI.
- (3) Pengisian data (*entry data*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan lain yang tercantum dalam SIPI yang belum mempunyai sistem informasi.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi dan pengisian data (*entry data*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara periodik setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan validasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan terhadap hasil verifikasi dan pengisian data (*entry data*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil validasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan terhadap hasil verifikasi dan pengisian data (*entry data*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan pengendalian sumber daya ikan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kerahasiaan data *log book* penangkapan ikan untuk masing-masing kapal perikanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan dan kerahasiaan data *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal wajib menyiapkan sarana yang aman untuk penyimpanan *log book* penangkapan ikan.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan *log book* penangkapan ikan Direktur Jenderal melakukan pembinaan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Nakhoda kapal perikanan dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan *log book* penangkapan ikan.

Pasal 10

Bagi kapal perikanan yang memiliki SIPI yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ketentuan mengenai *log book* penangkapan ikan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, ketentuan yang mengatur mengenai *log book* penangkapan ikan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2002 tentang *Log Book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2010

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FADEL MUHAMMAD



**DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/2010
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN**

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	<i>Log Book</i> Penangkapan Ikan Alat Tangkap Rawai Tuna dan Pancing Ulur di Indonesia
II	<i>Log Book</i> Penangkapan Ikan Alat Tangkap Pukat Cincin, Huhate, dan Pancing Tonda di Indonesia
III	<i>Log Book</i> Penangkapan Ikan di Indonesia

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf



LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP RAWAI TUNA DAN PANCING ULUR
DI INDONESIA

INDONESIAN LONG LINE AND HAND LINE FISHING LOG BOOK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**TATA CARA PENGISIAN FORMULIR LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
DENGAN ALAT TANGKAP RAWAI TUNA DAN PANCING ULUR**

INSTRUCTION OF RECORDING THE INDONESIAN LONG LINE OR HAND LINE LOG BOOK

Lembar *log book* harus diisi dengan lengkap sesuai alat tangkap rawai tuna dan pancing ulur (*long line dan hand line*) yang mempunyai target hasil tangkapan ikan tuna untuk di ekspor. Baik saat trip dimulai, penangkapan, pembongkaran atau pun transit menuju daerah penangkapan sampai trip berakhir. (*Logsheets must be completed for each trip. This logsheet must be used by all tuna long line vessels and hand line vessels that target large tunas for export and/or for loining. The start of a trip is defined to occur when a vessel leaves port to transit to a fishing area or to transit to another port to complete unloading. The end of a trip is defined to occur when a vessel unloads part or all of the catch, regardless of whether the unloading took place in port or at sea.*)

- (1) HAL__ DARI__ /PAGE__ OF__
Halaman dari lembar *log book* yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *log book* yang diisi dalam satu trip penangkapan (*If the trip report consists of several pages fill in the number of this page and the number of all pages.*)
- (2) NAMA KAPAL/NAME OF VESSEL
Nama kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan (*Print the name of the vessel where the unloaded catch came from*)
- (3) NAMA PERUSAHAAN/NAME OF FISHING COMPANY
Nama perusahaan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan (*The company's name of the owner /operator of the vessel*)
- (4) NOMOR SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)/FISHING LICENSE NUMBER
Nomor surat izin penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan (*The license number of the fishing used on the fishing trip*)
- (5) NOMOR ID SISTEM PEMANTAUAN KAPAL/VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) ID
Cantumkan nomor ID *transmitter/VMS (VMS Number ID)*

- (6) TAHUN/YEAR
Tahun saat melakukan trip penangkapan (*Print the year in which the vessel departed from port at the start of the trip*)
- (7) TRIP KE TAHUN INI/TRIP NUMBER THIS YEAR
Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini (*Amount this vessel departed from port at the start of the trip and the number of trips the vessel has been taken this year*)
- (8) ALAT TANGKAP/FISHING GEAR (LL or HL)
LL untuk *long line* dan HL untuk *hand line* /pancing ulur (LL or HL: *Print the name of the gear used by this vessel – it must be either long line or hand line*)
- (9) GT (GROSS TONNAGE)
Gross tonnage kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan sesuai yang tercantum pada *gross akte kapal* (*The gross tonnage of the vessel used on the fishing trip according to Ship Registration certificate*)
- (10) PANJANG KAPAL/LOA (LENGTH OVER ALL)
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan, diukur dalam meter (*Length overall in meters according to ship registration certificate*)
- (11) DK (DAYA KUDA)/HP (HORSE POWER)
Kekuatan / daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (*horse power*) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal untuk melakukan penangkapan (*The engine power, measured in horse power, of the propulsion engine used on the fishing trip*)
- (12) RADIO PANGGIL/CALL SIGN
Tanda panggil radio kapal (*International radio call sign of the vessel*)
- (13) PELABUHAN KEBERANGKATAN/PORT OF DEPARTURE
Pelabuhan tempat kapal berangkat menangkap ikan (*The full name of the port of departure where the fishing trip begins*)
- (14) TANGGAL KEBERANGKATAN/DATE OF DEPARTURE
Tanggal, bulan dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi penangkapan (*The day, month and year (ddmmyyyy) of the departure from a port at the start of the fishing trip*)

(15) TANDA SELAR/*SHIP REGISTRATION NUMBER*

Nomor dari tanda daftar kapal yang tertera di *gross akte* kapal (*registration number issued by the country in which the vessel is registered*)

(16) ABK LOKAL/*LOCAL CREW NUMBER*

Jumlah awak kapal warga negara Indonesia (*The number of local crew onboard the vessel on the fishing trip in average*)

(17) ABK ASING/*FOREIGN CREW NUMBER*

Jumlah awak kapal warga negara asing (*The number of foreign crew onboard the vessel on the fishing trip in average*)

(18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP)/*FISHERIES MANAGEMENT ZONE*

Indonesia memiliki sebelas wilayah pengelolaan. Harus diisi sesuai daerah penangkapan secara geografis sama dengan daerah pendaratan. Tulis nomor kodenya seperti pada peta. (*Fishery Management Zone. Write the code for one of these zones*)

571 Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman

572 Perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda

573 Perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa sampai dengan sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Laut Timor bagian barat

711 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan

712 Perairan Laut Jawa

713 Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali

714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

715 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau

716 Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera

717 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik

718 Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur

(19) DAERAH/WILAYAH PENANGKAPAN/*FISHING GROUND*

Nama laut tempat operasi penangkapan ikan termasuk apabila menangkap di laut lepas (*Name of fishing ground, or high sea area, Not mandatory*)

(20) PELABUHAN PENDARATAN/LANDING PORT

Pelabuhan tempat kapal membongkar hasil tangkapan (*Specify the name of the port where the catch was unloaded*)

(21) TANGGAL KEDATANGAN/DATE OF ARRIVAL IN PORT

Tanggal kedatangan (hari, bulan dan tahun) di pelabuhan setelah selesai penangkapan. (*The day, month and year (ddmmyyyy) of the arrival to a port where the fishing trip ended*)

(22) TANGGAL/DAY

Tanggal dimulainya *setting*/menebar alat (*Specify the day the activity started. The day should correspond to the day on which the crew started the set; record the day number and not the day of the week*)

(23) BULAN/MONTH

Bulan dimulainya *setting*/menebar alat (*Specify the month when the activity started*)

(24) KODE AKTIVITAS/ACTIVITY CODE

Kode aktivitas ditulis nomor kodenya:

- 1 *Setting* hanya untuk alat *long line/setting (long line only)*
- 2 Penangkapan hanya untuk *hand line /Fishing long line only*
- 3 Singgah (tidak melakukan penangkapan)/*Transit (no fishing)*
- 4 Penitipan di laut/*Transshipping catch at sea*
- 5 Di pelabuhan/*In port*

(25) POSISI SETTING/SETTING POSITION

Posisi kapal ikan pada saat rembang atas sesuai aktivitas dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur (*For long line, if a set was made, print the position when the gear was first put in the water (i.e. the start of the set). Otherwise for long line and hand line, print the noon position on that day. The position should be recorded to the nearest minute of latitude and longitude (e.g. "06–22 S" and "125–45 E").*)

(26) WAKTU MULAI SETTING/START FISHING TIME

Waktu (jam) setempat ketika *long line* mulai diturunkan ke laut atau saat *hand line* mulai beroperasi (*for long line, print the local time (hours:minutes) when the crew started placing the long line gear in the water. for hand line, print the time when fishing commenced on that day.*)

(27) JUMLAH PANCING/NUMBER OF HOOKS

Jumlah pancing yang dipakai dalam operasi penangkapan ikan (*The total number of hooks used in average per set*)

(28) JARAK ANTAR PANCING/HOOKS BETWEEN FLOATS

Hanya diisi oleh kapal *long line*, jarak antara pancing pertama ke pancing berikutnya yang digunakan (*for long line only – print the number of hooks used between successive floats for that set*)

(29) KOMPOSISI HASIL TANGKAPAN/CATCH COMPOSITION

Semua jenis ikan hasil tangkapan Albakor, Mata besar, Madidihang, Tuna, Setuhuk, dan Ikan Pedang harus dicatat sesuai kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (Kg), kelompok jenis ikan lainnya diisi nama atau kode nomor ikan, ekor dan berat (kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada lembar log book berikutnya (*Albacore, Bigeye, Southern Bluefin, Yellowfin, Striped Marlin, Blue Marlin, Black Marlin, and Swordfish: Print the total number of fish by species caught under “NO.”. Print the total estimated whole weight for all fish by species, in kilograms, under “KG”. Other species: For catch of other species not specifically listed, print the full name of the species under “NAME”, or print the FAO species code (refer to table provided). Print the number of fish by species or species group that were caught under “NO”. Print the total estimated whole weight of all fish by species or species group that were caught, in kilograms, under “KG”. When more than one ‘other’ species occurs in a set/day, use additional lines on the logsheet. If a species of special interest (such as a marine turtle, marine mammal or sea bird) is caught, then record the capture on a separate line.*)

(30) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI/TOTAL CATCH THIS PAGE

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada halaman ini, dicatat dalam kilogram (kg) (*This is a summary of all catches by species in this page, observe that all species shall be recorded in kilograms*)

(31) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN/TOTAL CATCH LANDED

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa penangkapan, dicatat dalam kilogram (kg) (*This is a summary of all catches by species for the whole fishing period, observe that all species shall be recorded in kilograms*)

(32) CATATAN/REMARKS

Merupakan tempat catatan hal-hal penting yang akan disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut (*Here may important notes to the authorities be registered and it can also be used for notes from inspection*)

(33) NAMA DAN TANDA TANGAN NAKHODA/NAME AND SIGNATURE OF THE MASTER

Tanda tangan dan nama Kapten Kapal yang mengisi log book (*The signature is a validation of given information on fishery*)

(34) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS / *NAME AND SIGNATURE OF THE INSPECTOR*

Tanda tangan petugas pada *log book* untuk menyakinkan bahwa informasi pada *log book* adalah benar dan lengkap (*The inspector signs the log book and ensures that everything in the log book is correct. This field should be filled in when the log book is completed*)

(35) TANGGAL/*DATE*

Tanggal saat penyerahan *log book* ke petugas pelabuhan / *Date when the log book was finish.*



LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
ALAT TANGKAP
PUKAT CINCIN, HUHATE DAN PANCING TONDA
DI INDONESIA

INDONESIAN PURSE SEINE, POLE AND LINE AND TROLLING LINE

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN

DENGAN ALAT TANGKAP PUKAT CINCIN, HUHATE DAN PANCING TONDA

INSTRUCTION OF RECORDING THE INDONESIAN PURSE SEINE, POLE & LINE AND TROLLING LINE LOG BOOK

Lembar *log book* harus diisi dengan lengkap sesuai alat tangkap pukot cincin, huhate dan pancing tonda (*purse seine, pole & line and trolling line*) yang mempunyai target hasil tangkapan ikan tuna untuk diekspor . Baik saat trip mulai, penangkapan, pembongkaran atau transit menuju daerah penangkapan sampai trip berakhir. (*Logsheets must be completed for each trip. This logsheet must be used by all purse seine, pole & line and trolling line vessels that target PELAGIC TUNAS (e.g. Skipjack and Yellowfin) and not small pelagic fish which typically use nets with smaller mesh sizes. The start of a trip is defined to occur when a vessel leaves port to transit to a fishing area or to transit to another port to complete unloading. The end of a trip is defined to occur when a vessel enters port to unload part or all of the catch. Note that the end of a trip can be defined as the point when a carrier vessel in a group purse seine operation returns to port to offload the catch from a catcher vessel in that group seine operation*).

(1) HAL___ DARI___/PAGE___ OF___

Halaman dari lembar *log book* yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *log book* yang diisi dalam satu trip penangkapan (*If the trip report consists of several pages fill in the number of this page and the number of all pages*).

(2) NAMA KAPAL/NAME OF VESSEL

Nama kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan (*Print the name of the Vessel where the unloaded catch came from*)

(3) NAMA PERUSAHAAN/NAME OF FISHING COMPANY

Nama perusahaan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan (*The company's name of the owner /operator of the vessel*)

(4) NOMOR SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)/FISHING LICENSE NUMBER

Nomor surat izin penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan (*The license number of the fishing used on the fishing trip.*)

(5) NOMOR ID SISTEM PEMANTAUAN KAPAL/VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) ID

Cantumkan nomor ID *transmitter/VMS (VMS Number ID)*

- (6) **TAHUN/YEAR**
Tahun saat melakukan trip penangkapan (*Print the year in which the vessel departed from port at the start of the trip*)
- (7) **TRIP KE TAHUN INI/TRIP NUMBER THIS YEAR**
Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini (*Print the number of trips the vessel has taken this year, including this trip (See the definitions of the start and end of a trip)*)
- (8) **ALAT TANGKAP / FISHING GEAR (PS, PL or TL)**
PS untuk *purse seine* (pukat cincin) dan PL untuk *pole & line* (huhate) serta TL untuk *trolling line* (Pancing tonda) (PS, PL or TL): *Print the name of the gear used by this vessel – it must be either purse seine, pole-and-line or trolling line*)
- (9) **GT (GROSS TONNAGE)**
Gross tonnage kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan sesuai yang tercantum pada *gross akte* kapal (*The gross tonnage of the vessel used on the fishing trip according to Ship Registration certificate*)
- (10) **PANJANG KAPAL/LOA (LENGTH OVER ALL)**
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan, diukur dalam meter (*Length overall in meters according to ship registration certificate*)
- (11) **DK (DAYA KUDA)/HP (HORSE POWER)**
Kekuatan/daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (*horse power*) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal untuk melakukan penangkapan (*The engine power, measured in horse power, of the propulsion engine used on the fishing trip*)
- (12) **RADIO PANGGIL/CALL SIGN**
Tanda panggil radio kapal (*International radio call sign of the vessel*)
- (13) **PELABUHAN KEBERANGKATAN/PORT OF DEPARTURE**
Pelabuhan tempat kapal berangkat menangkap ikan (*The full name of the port of departure where the fishing trip begins*)
- (14) **TANGGAL KEBERANGKATAN/DATE OF DEPARTURE**
Tanggal, bulan dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi penangkapan (*The day, month and year (ddmmyyyy) of the departure from a port at the start of the fishing trip*)

(15) TANDA SELAR/*SHIP REGISTRATION NUMBER*

Nomor dari tanda daftar kapal yang tertera di *gross akte* kapal (*registration number issued by the country in which the vessel is registered*)

(16) ABK LOKAL/*LOCAL CREW NUMBER*

Jumlah awak kapal warga negara Indonesia (*The number of local crew onboard the vessel on the fishing trip in average*)

(17) ABK ASING/*FOREIGN CREW NUMBER*

Jumlah awak kapal warga negara asing (*The number of foreign crew onboard the vessel on the fishing trip in average*)

(18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP)/*FISHERIES MANAGEMENT ZONE*

Indonesia memiliki sebelas wilayah pengelolaan. Harus diisi sesuai daerah penangkapan secara geografis sama dengan daerah pendaratan. Tulis nomor kodenya seperti pada peta. (*Fishery Management Zone. Write the code for one of these zones*)

571 Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman

572 Perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda

573 Perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa sampai dengan sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Laut Timor bagian barat

711 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan

712 Perairan Laut Jawa

713 Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali

714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

715 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau

716 Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera

717 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik

718 Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur

(19) DAERAH/WILAYAH PENANGKAPAN/*FISHING GROUND*

Nama laut tempat operasi penangkapan ikan termasuk apabila menangkap di laut lepas (*Name of fishing ground, or high sea area, Not mandatory*)

(20) PELABUHAN PENDARATAN/LANDING PORT

Pelabuhan tempat kapal membongkar hasil tangkapan (*Specify the name of the port where the catch was unloaded*)

(21) TANGGAL KEDATANGAN/DATE OF ARRIVAL IN PORT

Tanggal kedatangan (hari, bulan dan tahun) di pelabuhan setelah selesai penangkapan. (*The day, month and year (ddmmyyyy) of the arrival to a port where the fishing trip ended*)

(22) TANGGAL/DAY

Tanggal dimulainya *setting*/menebar alat (*Specify the day the activity started. The day should correspond to the day on which the crew started the set; record the day number and not the day of the week*)

(23) BULAN/MONTH

Bulan dimulainya *setting*/menebar alat (*Specify the month when the activity started*)

(24) KODE AKTIVITAS/ACTIVITY CODE

Kode aktivitas ditulis nomor kodenya:

- 1 *Setting* hanya untuk alat *purse seine* (pukat cincin) /*setting* (*purse seine only*)
- 2 Penangkapan hanya untuk *pole & line* (huhate) / *Fishing* (*pole and line only*)
- 3 Singgah (tidak melakukan penangkapan)/*Transit No Fishing*
- 4 Penitipan di laut/*Transhipping catch at sea*
- 5 Di pelabuhan (nama pelabuhan)/*In port, please specify port*
- 6 Mencari / *Searching*
- 7 Tidak menangkap/*No Fishing but not in transit*

(25) POSISI SETTING/SETTING POSITION

Posisi kapal ikan pada saat rembang atas sesuai aktivitas dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur pada jam 12.00 (*For purse seine, if a set was made, print the position of the set, otherwise if no sets were made during the day, print the the noon position on that day. For pole & line, in all cases, print the position at noon. The position should be recorded to the nearest minute of latitude and longitude (e.g. "06–22 S" and "125–45 E", usually referring to GPS units).*)

(26) KODE GEROMBOLAN IKAN/SCHOOL ASS CODE

Kode gerombolan ikan pada saat ditangkap oleh pukat cincin, ditulis nomor kodenya (*For purse seine vessels only. Schools of tuna are often associated with a floating object or an animal. If the school was not associated with anything, then use School Association*)

1. Tanpa gerombolan/ *Unassociated*
2. Sedang makan umpan /*Feeding on bathfish*
3. Diantara sampah atau binatang yang mati/*Drifting log*
4. Di rumpon yang bebas/*Drifting fad or payao*
5. Di rumpon yang tetap berlabuh/*Anchored fad or payao*
6. Diantara ikan paus / *Live whale*
7. Diantara hiu-paus/*Live whale shark*
8. Lainnya/*Other*

(27) WAKTU MULAI SETTING/ *START FISHING TIME*

Waktu (jam) setempat ketika *purse seine* mulai diturunkan ke laut atau saat *pole & line* serta *trolling line* mulai beroperasi (*start time [set or Fishing]: for purse seine, print the local time when the set operation started (e.g. when the skiff was put in the water). For pole & line, print the time when fishing started on that day*)

(28) WAKTU SELESAI MENANGKAP/*END TIME FISHING*

Waktu /jam dan menit saat selesai operasi penangkapan pada hari itu (*end time [set or fishing]: For purse seine, print the local time when the set operation ended (e.g. when the net was completely onboard). For pole & line and trolling line, print the time when ended started on that day*)

(29) KOMPOSISI HASIL TANGKAPAN /*CATCH COMPOSITION*

Semua jenis ikan hasil tangkapan, Cakalang, Madidihang, Tuna mata besar, Lisong, Sunglir dan Lemadang harus dicatat sesuai kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (kg). Kelompok jenis ikan lainnya diisi nama atau kode nomer ikan, ekor dan berat (kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada lembar log book berikutnya (*Catch: Skipjack, Yellowfin, Bigeye, Frigate, Bullet, Rainbow Runner, Mahi-mahi and Other: Print the estimated weights of fish (by species) caught in the set, kilograms. If a species other than skipjack, yellowfin, bigeye, frigate, bullet, rainbow runner, mahi-mahi was caught, print the name of the species in the column under Other Species, Name, (or print the FAO species code—refer to table provided) and the estimated amount caught under Other Species, KGS. If a*

species of special interest (such as a marine turtle, marine mammal or sea bird) is caught, then record the capture Other Species, Name. When more than three 'other' species occurs in a set, use additional lines on the logsheet)

(30) **JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI/TOTAL CATCH THIS PAGE**

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada halaman ini, dicatat dalam kilogram (kg) *(This is a summary of all catches by species in this page, observe that all species shall be recorded in kilograms)*

(31) **JUMLAH TOTAL TANGKAPAN/TOTAL CATCH LANDED**

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa penangkapan, dicatat dalam kilogram (kg) *(This is a summary of all catches by species for the whole fishing period, observe that all species shall be recorded in kilograms)*

(32) **CATATAN/REMARKS**

Merupakan tempat catatan hal-hal penting yang akan disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut *(Here may important notes to the authorities be registered and it can also be used for notes from inspection)*

(33) **NAMA DAN TANDA TANGAN NAKHODA/NAME AND SIGNATURE OF THE MASTER**

Tanda tangan dan nama Kapten Kapal yang mengisi *log book* *(The signature is a validation of given information on fishery)*

(34) **NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS / NAME AND SIGNATURE OF THE INSPECTOR**

Tanda tangan petugas pada *log book* untuk menyakinkan bahwa informasi pada *log book* adalah benar dan lengkap *(The inspector signs the log book and ensures that everything in the log book is correct. This field should be filled in when the log book is completed)*

(35) **TANGGAL/DATE**

Tanggal saat penyerahan *log book* ke petugas pelabuhan / *Date when the log book was finish.*

Lampiran III : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER.18/MEN/2010
tentang *Log Book* Penangkapan Ikan



LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN DI INDONESIA

(INDONESIAN FISHING LOG BOOK)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2010**

PENDAHULUAN

Pelaku penangkapan senang bila hasil tangkapannya senantiasa menghasilkan tangkapan yang kontinyu dan disertai dengan meningkatnya hasil tangkapan per operasi. Namun bila jumlah pelaku penangkapan lebih banyak dari sumberdaya ikan yang tersedia, maka hasil tangkapan per kapal akan rendah. Hal ini mengakibatkan tidak tertutupnya biaya operasi penangkapan atau dengan kata lain merugikan pelaku penangkapan. Jika pelaku penangkapan merugi, Pemerintahpun ikut rugi karena selain pendapatan bukan pajak dari pelaku penangkapan akan menurun juga mencerminkan ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola sumberdaya perikanan.

Agar Usaha penangkapan dapat berkesinambungan dikarenakan adanya pengelolaan perikanan yang tepat, diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha perikanan dalam mengelola sumberdaya ikan. Kerjasama ini ditandai dengan disampaikannya data hasil tangkapan oleh pelaku penangkapan kepada Pemerintah, data hasil tangkapan yang terkumpul dipakai sebagai dasar dalam menganalisa sumberdaya ikan, hasil analisa yang dilakukan pemerintah sangat tergantung oleh data yang masuk dari para pelaku, hal ini disebabkan jika data yang disampaikan salah maka hasil analisa yang dihasilkan akan tidak benar. Bisa dibayangkan bahwa bila data hasil tangkapan yang diberikan oleh pelaku penangkapan tidak benar dan atau tidak tersedia, maka kebijakan pengelolaan akan menjadi tidak tepat atau jika salah satu kebijakan dimaksud berkaitan dengan alokasi jumlah kapal yang diijinkan, maka menjadi tidak benar dan dapat mengakibatkan jumlah kapal menjadi terlalu banyak, yang berakibat langsung pada hasil tangkapan menjadi menurun, tidak tertutupnya biaya operasi penangkapan dan pelaku perikanan merugi.

Kewajiban memberikan data hasil tangkapan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permnen No. 5 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Permen 12 tahun 2009. Dalam rangka mendukung kebijakan di atas para pelaku penangkapan diwajibkan mengisi logbook penangkapan secara rutin pada setiap operasi penangkapan dan menyampaikan isian logbook penangkapan di Pelabuhan Perikanan tempat Pelaku penangkapan membongkar hasil tangkapan kepada petugas di Pelabuhan Perikanan.

TATACARA PENGISIAN LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN ***PROSEDUR TO FILL IN INDONESIAN LOG BOOK***

- A. Lembar Logbook diisi dengan menggunakan pensil atau ballpoint bertinta hitam.
- B. Pengisian dilakukan secara hati-hati dan dihindari adanya coretan kesalahan.
- C. Form isian logbook merupakan dokumen yang terdiri dari 2 (dua) rangkap, Form berwarna putih diserahkan kepada petugas pelabuhan perikanan tempat kapal mendarat, sedangkan yang berwarna merah disimpan di kapal / perusahaan.
- D. Pengisian Logbook penangkapan ikan sesuai dengan kolom yang telah disediakan
- E. Kolom pada setiap nomor diisi sesuai dengan petunjuk istilah di Form Log book Penangkapan Ikan secara lengkap

ISTILAH DALAM PENGISIAN FORM LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN ***INSTRUCTION OF RECORDING THE INDONESIAN LOGBOOK***

- (1) HAL___ DARI/PAGE__ OF
Halaman dari lembar log *book* yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar logbook yang diisi dalam satu trip penangkapan (*If the trip report consists of several pages fill in the number of this page and the number of all pages*).
- (2) NAMA KAPAL / *VESSEL NAME*
Nama kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan. (*Print the name of the Vessel where the unloaded catch came from*).
- (3) NAMA PERUSAHAAN / *NAME OF FISHING COMPANY*
Nama perusahaan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan (*The company's name of the owner /operator of the vessel*)
- (4) NOMOR SIPI / *FISHING LICENSE NUMBER (SIPI)*
Nomor surat izin penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan (*The licence number of the vessel used on the fishing trip.*)

- (5) **NOMOR ID SYSTEM PEMANTAUAN KAPAL /VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) ID**
Cantumkan nomor ID transmiter / VMS (*Number ID VMS*)
- (6) **TAHUN/YEAR**
Tahun saat melakukan trip penangkapan (*Print the year in which the vessel departed from port at the start of the trip*)
- (7) **TRIP KE TAHUN INI/TRIP NUMBER THIS YEAR**
Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini (*Amount this vessel departed from port at the start of the trp and the number of trips the vessel has been taken this year*)
- (8) **KODE JENIS ALAT TANGKAP/TYPE OF FISHING GEAR**
Ditulis no kode alat tangkapnya.

Kelompok	No kode	Nama Alat Tangkap		Kelompok	No kode	Nama Alat Tangkap
Jarring Lingkar (Sourrond net)	01.1.1	Pukat cincin satu kapal		Jaring angkat (lift net)	06.1.1	Anco tanpa kapal
	01.1.2	Pukat cincin dua kapal			06.1.2	Bagan tancap
	01.2.0	Jaring lingkar tanpa tali kerut/Lampara			06.2.1	Bagan rakit
Pukat tarik (seine net)	02.1.0	Pukat Tarik Pantai			06.2.2	Bagan perahu
	02.2.1	Payang			06.2.3	Anco berkapal/bouke ami
	02.2.2	Dogol			06.9.0	Jaring angkat lainnya
	02.2.3	Cantrang			07.1.0	Jala tebar
	02.2.4	Lampara dasar			07.2.1	Jala jatuh tanpa kapal
	02.9.0	Pukat tarik lainnya			07.2.2	Jala jatuh berkapal
Pukat hela (trawl)	03.1.1	Pukat Hela Pertengahan Berpapan		07.9.0	Alat jatuh lainnya	
	03.1.2	Pukat hela pertengahan dua kapal		Jaring insang (Gill net)	08.1.0	Jaring insang hanyut
	03.1.9	Pukat hela pertengahan lainnya			08.2.0	Jaring insang tetap
	03.2.1	Pukat hela dasar berpalang			08.3.0	Jaring insang berlapis
	03.2.2	Pukat hela dasar berpapan			08.4.0	Jaring insang berlapis
	03.2.3	Pukat hela dasar dua kapal			08.9.0	Jaring insang lainnya
	03.2.9	Pukat hela dasar lainnya			09.1.0	Perangkap berpenaju
Pukat dorong (04.1.0	Pukat dorong tanpa kapal			Perangkap (traps)	09.2.1

push net)					gombang,apong)
	04.2.1	Pukat dorong berkapal satu jaring			09.2.2 Perangkap tanpa sayap (ambal, togo, jermal, pengerih)
	04.2.2	Pukat dorong berkapal dua jaring			09.3.0 Bubu
	04.9.0	Pukat dorong lainnya			09.9.1 Perangkap ikan peloncat
Penggaruk(dredged)	05.1.0	Penggaruk berkapal	Alat penjepit dan melukai (grapping and wouding gears)	11.1.0	Ladung
	05.2.0	Penggaruk tanpa kapal		11.2.0	Tombak
Muro ami	20.1.0	Muro ami		11.3.0	Panah
				11.9.0	Alat penjepit dan melukai lainnya

(9) GT (*GROSS TONNAGE*)

Grosstonase kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan (*The Gross tonnage of the vessel used on the fishing trip*)

(10) PANJANG KAPAL /LOA (*LENGTH OVER ALL*)

Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan, diukur dalam meter (*Length overall in meters according to ship regristation certificate*)

(11) DK- DAYA KUDA / HP- *HORSE POWER*

Kekuatan / daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (*horse power*) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal untuk melakukan penangkapan (*The engine power, measured in Horsepower, of the propultion engine used on the fishing trip*)

(12) RADIO PANGGIL/CALL SIGN

Tanda panggilan radio kapal (*The call sign of the vessel*)

(13) PELABUHAN KEBERANGKATAN / *PORT OF DEPARTURE*

Pelabuhan tempat kapal berangkat menangkap ikan (*The port where the fishing trip begins*)

(14) TANGGAL KEBERANGKATAN / *DEPARTURE DATE*

Tanggal keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi penangkapan (*The day, month and year (ddmmyyyy) of the departure from a port at the start of the fishing trip*)

(15) TANDA SELAR /*SHIP REGISTRATION NUMBER*

Nomor dari tanda daftar kapal yang tertera di Gross akte kapal (*registration number issued by the country in which the vessel is registered*)

(16) ABK LOKAL / *LOCAL CREW NUMBER*

Jumlah awak kapal warga negara Indonesia (*The number of local crew onboard the vessel on the fishing trip in average*)

(17) ABK ASING / FOREIGN CREW NUMBER

Jumlah awak kapal warga negara Asing (*The number of foreign crew onboard the vessel on the fishing trip in average*)

(18) WPP / FISHERIES MANAGEMENT ZONE (WPP)

Indonesia memiliki sebelas wilayah pengelolaan. Harus diisi sesuai daerah penangkapan secara geografis sama dengan daerah pendaratan Tulis nomor kodenya. (Fishery Management Zone WPP. Write the code for one of these zones

571 Perairan Selat malaka & laut Andaman

572 Perairan S. Hindia sebelah barat sumatera & sel. Sunda

573 Perairan S. Hindia sebelah selatan Jawa s/d Selatan Nusa Tenggara, L Sawu, L. Timor Bag. Barat

711 Perairan S.Karimata, L Natuna dan L Cina Sekatan

712 Perairan Laut Jawa

713 Perairan S. Makasar, TI.Bone, L Flores dan D. Bali

714 Perairan TelukTolo dan Laut Banda

715 Perairan Teluk Tomini, L. Maluku, L. Halmahera, L. Seram, & TI. Berau

716 Perairan L. Sulawesi & Sebelah Utara P. Halmahera

717 Perairan TI. Cendrawasi & Samudera Pasifik

718 Perairan L Aru L Arafuru & L Timor Bag Timur

(19) DAERAH/ WILAYAH PENANGKAPAN / FISHING GROUND

Nama laut tempat operasi penangkapan ikan termasuk apabila menangkap dilaut lepas (*Name of fishing ground, or high sea area Not mandatory*)

(20) PELABUHAN PENDARATAN / LANDING PORT

Pelabuhan tempat kapal membongkar hasil tangkapan (*The port where the catch is landed*)

(21) TANGGAL KEDATANGAN / ARRIVAL DATE

Tanggal kedatangan (hari, bulan dan tahun) di pelabuhan setelah selesai penangkapan. Kapal yang menangkap kurang dari 24 jam tidak perlu mengisi (*The day, month and year (ddmmyyyy) of the arrival to a port where the fishing trip ends. However, those vessels that are out fishing for less than 24 hours do not need to record anything here*)

(22) TANGGAL PENANGKAPAN / FISHING DATE

Tanggal penangkapan (hari dan bulan) (*Every day of fishing shall be recorded here (Day and month). If the rows are out numbered by the activities, continue on a new logbook*)

(23) POSISI/POSITION

Posisi kapal ikan pada saat menebar alat tangkap (setting) dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur (*Optional information about the positions for setting the gear, given in longitude and latitude*)

(24) LAMA OPERASI ALAT TANGKAP/ *FISHING TIME*

Lama operasi penangkapan dicatat seluruhnya dalam (*Duration of the fishing operations. Given in number of whole hours*)

(25) JENIS IKAN / *CATCH*

Semua jenis ikan hasil tangkapan harus dicatat , jika kolom yang tersedia tidak cukup menampung jumlah jenis ikan yang tertangkap dilanjutkan diisi pada lembaran log book baru, dicatat dalam kilogram (Kg). (*All quantity caught during the fishing trip shall be recorded here. If the columns are outnumbered by the species caught, continue on a new logbook. Observe that all quantities shall be recorded in kilograms*
Nama jenis ikan yang tertangkap diisi dengan urutan hasil tangkapan utama saja ,ditulis nomor ikannya dibagian paling atas diikuti kg hasil tangkapan (Name all catches by species)

(26) JENIS IKAN LAINNYA / *OTHER SPECIES*

Kelompok jenis ikan yang tidak termasuk target, diisi dalam kg (*Group of other non species targeted*)

(27) TOTAL JENIS IKAN YANG DIDARATKAN / *TOTAL CATCH LANDED*

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa penangkapan, dicatat dalam kilogram (kg) (*This is a summery of all catches by species for the whole fishing period. Observe that all species shall be recorded in kilograms*)

(28) TOTAL JENIS IKAN YANG DIJUAL / *TOTAL CATCH SOLD*

Merupakan jumlah keseluruhan ikan tertangkap yang dijual setiap jenis dalam seluruh masa operasi (*This is a summery of all catches sold by species for the whole fishing period. Observe that all species shall be recorded in kilograms*)

(29) CATATAN / *REMARKS*

Merupakan tempat catatan hal hal penting yang akan disampaikan kepihak – pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindaklanjut (*Here may important notes to the authorities be registered and it can also be used for notes from inspection*)

(30) NAMA DAN TANDATANGAN NAKHODA/ *NAME AND SIGNATURE OF THE MASTER*

Tanda tangan nahkoda pada logbook untuk menyakinkan bahwa informasi pada logbook adalah benar dan lengkap (*The master signs the logbook and ensures that everything in the logbook is correct. This field should be filled in when the logbook is completed*)

(31) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS/ *NAME AND SIGNATURE OF THE INSPECTOR*

Tanda tangan pada log book untuk menyakinkan bahwa informasi pada log book adalah benar dan lengkap (*The master signs the logbook and ensures that everything in the log book is correct. This field should be filled in when the logbook is completed*)

(32) TANGGAL/ *DATE*

Tanggal saat penyerahan log book ke petugas pelabuhan (*Date when the log book was finished*)

